

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan bank dalam perekonomian sangatlah dominan, hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dan fasilitas kredit yang ditawarkan. Salah satu dari kredit yang diberikan kepada masyarakat merupakan pendapatan terbesar bagi bank, pendapatan tersebut berasal dari pendapatan bunga dan pendapatan bank. Selain memberikan pendapatan, fasilitas kredit yang ditawarkan juga mengandung resiko yaitu kredit sulit untuk ditagih alias macet.

Hal ini sesuai dengan isi Undang-undang Perbankan No.7 Pasal 11 Tahun 1992 dalam Kasmir(2003 : 267) yang menyatakan:

Pemberian kredit oleh bank mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahananya, bank diwajibkan menyebar resiko dengan mengatur penyaluran kredit, pemberian jaminan maupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada debitur atau kelompok debitur tertentu.

Salah satu bank yang memberikan jasa berupa fasilitas kredit adalah PT.Bank Tabungan Negara. Selain memberikan fasilitas kredit, jasa lain yang diberikan PT. Bank Tabungan Negara berupa tabungan, deposito, giro, transfer uang, pembayaran pajak, pembayaran rekening listrik, dan pembayaran telepon.

Jenis kredit utama yang diberikan yaitu Kredit Pemilikan Rumah atau sering disebut dengan KPR.Tujuan pemberian kredit ini secara garis besar adalah untuk membantu masyarakat yang kekurangan dana agar dapat memiliki rumah yang layak.Adapun masalah yang penulis jumpai pada PT.Bank Tabungan Negara

Cabang Medan adalah adanya penunggakan atau kemacetan didalam pelunasan KPR oleh sebagian besar debitur, penunggakan tersebut berupa penunggakan pokok dan penunggakan bunga, sehingga bagi bank penunggakan tersebut bersifat material. Dan adanya kegiatan kebijakan perkreditan yang kurang sehat yang dilakukan oleh karyawan bank.

Kasmir(2003 : 128) menyatakan:

Salah satu penyebab timbulnya kredit macet disebabkan oleh dua unsur yaitu dari pihak perbankan dan dari pihak nasabah. Dari pihak perbankan berupa kurang telitnya pihak analisis kredit atau mungkin salah melakukan perhitungan dan adanya unsur kolusi antara pihak analisis kredit dengan pihak nasabah. Sedangkan dari pihak nasabah kemacetan kredit terjadi akibat adanya unsur kesengajaan dan adanya unsur ketidaksengajaan.

Untuk mengatasi kemacetan dalam pelunasan KPR tersebut, kegiatan pengendalian merupakan langkah yang paling utama yang harus dilakukan pihak bank. Karena dengan melakukan pengendalian penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak intern bank maupun ekstern dapat dihindari, keamanan fasilitas kredit dapat terjaga, dan resiko kredit macet dapat diminimumkan seminimal mungkin.

Sinungan Muchdarsyah(1994 : 232) menyatakan: "Dalam rangka pengamanan fasilitas kredit, bank harus melakukan pengendalian yang seksama atas berjalan kredit baik secara keseluruhan maupun individu pemasabah/ debitur, apakah sudah sesuai dengan rencana atau tidak."

Mengingat pentingnya pengendalian dalam pengamanan fasilitas kredit yang dibenkan, maka penulis merasa tertarik untuk membahas masalah yang berkaitan dengan kredit dan selanjutnya memilih judul : **"Analisis Pengendalian Intern**